

Uraian Singkat Pekerjaan

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah satuan kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan sarana transportasi jalan darat, yang berstatus lokal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang memandang perlu untuk meningkatkan efisiensi dari sub sektor jalan dan jembatan yang berkaitan dengan sarana transportasi jalan darat dan penggunaannya.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dengan Dana DTU-DAU-APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 akan melakukan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Paket Pekerjaan Supervisi Rekonstruksi Jalan Paket 14 Kecamatan Tirtayasa dan Tanara.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud :

 - a. Terwujudnya pengawasan di bidang Jalan secara efisien.
 - b. Meningkatnya kualitas pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Serang.

Tujuan :

 - a. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah mengadakan Pengawasan Teknis atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan jalan pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Serang.
 - b. Terlaksananya kegiatan Pembangunan jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 3. Sasaran**

Terwujudnya pengawasan pekerjaan fisik dan rekayasa teknik di bidang jalan untuk menjamin pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan desain, spesifikasi teknik dan tata cara pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan adalah pada Ruas Jalan sebagai berikut :

 1. Rekonstruksi Jalan Tersaba – Bendung Kecamatan Tanara
 2. Rekonstruksi Jalan Pontang – Puser Kecamatan Tirtayasa
 3. TPT Jalan Kebon – Lontar – Alang-alang Kecamatan Tirtayasa
- 5. Sumber Pendanaan**

Kegiatan ini dibiayai dari dana DTU-DAU-APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dengan nilai **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** sebesar **Rp98,662,350.00** (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN